

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perang, sebagaimana diketahui merupakan realita hidup manusia sejak semula. Sesuai dengan pendapat para pakar ilmu jiwa masa kini, yang menyatakan: "Perang merupakan instink yang ada pada manusia sejak lahir sampai mati.

Tidak dapat dipungkiri lagi, kecuali orang yang bodoh dan dengki terhadap Islam, bahwa Islam telah mengajarkan melalui sejumlah ayat dalam al-Qur'an dan Hadits Rasulullah , instink perang pada insan Muslim. Islam mengatur cara- cara menggunakannya ketika diperlukan. Membatasi motivasi dan sarananya, serta mensyari'atkan hukum dan etikanya, agar ke - hormatan, kebebasan, keamanan dan perdamaian umat manusia - diseluruh dunia, dapat terpelihara. (Ahmad Muhammad Jamal , 1991,87).

Perang merupakan kebutuhan sosial yang digunakan oleh kelompok-kelompok manusia untuk memecahkan berbagai masalah sosial yang tidak dapat diselesaikan secara damai. Banyak kelompok-kelompok manusia yang bertengkar bukan semata-mata karena tujuan materi, tapi juga karena alasan moral. Tanpa perang yang terjadi antara kelompok-kelompok itu, maka tidak akan dicapai jalan menuju kemakmuran dan kebudayaan.

Hegel, seorang pemimpin sosialis berpendapat bahwa perubahan dalam lapangan apapun tidak akan terjadi, kecuali

tidak dihina oleh orang-orang yang mencela umat Islam.

(Ahmad Muhammad Jamal, 1991, 90).

Dalam istilah militer dewasa ini, perang tidak lagi merupakan persoalan bagi pimpinan dan ahli-ahli perang saja, tetapi sudah menjadi persoalan seluruh rakyat, bahkan juga menyangkut kepentingan seluruh umat manusia. Ada pun sebab-sebabnya adalah karena ;

- a. Perubahan dalam sistem nilai dan moral,
- b. Perkembangan teknologi perang dengan ditemukannya senjata-senjata mutakhir,
- c. Tumbuhnya kesadaran nasional dan demokrasi,
- d. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang pesat, mempererat hubungan antar bangsa tanpa batas,
- e. Pengalaman-pengalaman pada masa lampau.

Secara umum dapat dikatakan, bahwa apapun alasannya setiap bangsa melakukan perang untuk memaksakan kehendak - nya atau memperluas daerah pengaruhnya dalam rangka menca - pai cita-cita nasionalnya. (Drs. Saparlan, 1993, 39).

Oleh karena itu, perang mengharuskan diakhirinya perburuan dan penindasan dan memulihkan keamanan dan ketertiban sehingga rakyat bisa hidup dengan tenang dan damai dan dapat menjalankan kepercayaannya tanpa adanya campur tangan dan rintangan dari siapapun. Dan juga diharuskan untuk menegakkan hukum dan dapat memperoleh perlindungan hukum dan hak-hak mereka atas dasar yang sama tanpa ada perbedaan. (Afzalur Rahman, 1991, 19).

B. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang diatas, dapat diketahui bahwa masalah pokok yang ingin dipelajari adalah disiplin militer yang tinjauannya berdasar atas syari'ah Islam, dengan kata lain masalah ini lebih menekankan pada hukum Islam dan tidak yang lainnya.

C. Pembatasan Masalah

Setelah dikemukakan bagaimana seharusnya seorang militer itu bertindak dan bertingkah laku atas dasar aturan Islam terutama kedisiplinannya, maka timbullah pembatasan masalah mengenai disiplin militer ini, yang pada hakekatnya merupakan kewajiban tinggi atau tanggung jawab.

D. Perumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka permasalahan tersebut dapat ditarik perumusannya sebagai berikut:

- a. Bagaimana deskriptif disiplin militer di Indonesia.
- b. Bagaimana deskriptif disiplin militer menurut hukum Islam.
- c. Bagaiman tinjauan hukum Islam tentang disiplin militer.

E. Tujuan Studi

Sejalan dengan masalah-masalah yang telah dirumuskan diatas, maka masalah tersebut mempunyai tujuan yaitu :

- a. Menjabarkan makna disiplin militer, yang ditujukan untuk

pejuang sebagai tanggung jawabnya pada masyarakat dan ne
gara serta agama.

b. Menjadikan masalah disiplin militer ini sebagai masalah kajian untuk generasi mendatang yang tentunya mengarah pada hukum Islam demi tegaknya kalimatullah.

F. Kegunaan Studi

Studi yang akan dilakukan ini diharapkan bermanfaat - sekurang-kurangnya untuk hal-hal sebagai berikut:

a. Dapat digunakan sebagai bahan studi perbandingan buku baik hukum Islam maupun hukum Negara.

b. Dapat digunakan sebagai kajian dan permasalahan bagi siapa saja yang berkenan, untuk kesempatan mendatang.

G. Data-data yang akan dihimpun

Setelah memperhatikan rumusan masalah, maka data yang akan dihimpun adalah sebagai berikut:

a. Hukum Islam khususnya yang akan membahas masalah disiplin militer ini sebab didalamnya ada unsur-unsur penting yang harus diketahui.

b. Masalah disiplin militer di Indonesia, yang pada dasarnya banyak terjadi pelanggaran hukum.

H. Sumber Data

Sehubungan dengan pembahasan yang telah dilakukan mengenai masalah ini, maka sumber datanya, baik umum mau pun

